



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktik Tenaga Ortotik Prostetik

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

## Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah yang dilegalisir;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat kerja atau tempat pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri;
6. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
9. SIPOP pertama (untuk permohonan SIPOP kedua)
10. \*\*\*
11. Tambahan Persyaratan untuk Praktik Mandiri:
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
13. SPPL
14. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Praktik Tenaga Ortotik Prostetik, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

## Waktu Penyelesaian

35 Menit



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SIPOP (Surat Izin Praktik Tenaga Ortotik Prostetik)

### Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat